

RENSTRA TAHUN 2024 – 2026
KECAMATAN PANCA LAUTANG



KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan KaruniaNya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2028 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan wujud kepedulian OPD dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu daerah otonom. Selain itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan pembangunan disegala bidang.

Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana pembangunan.

Kami berharap semoga Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat, terutama sebagai sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Panca Lautang yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amin.



MUHAMMAD BASRI R, S.Pi, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19690307 199703 1 004

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penyusunan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	
3.1 Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026..	
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Utama	
7.2 Indikator Kinerja Kunci	
BAB VIII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk kurun waktu 2024-2026 juga menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjabarkan arah dan strategi pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program

kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik. Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pelayanan prima. Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026, dalam penyusunannya memperhatikan Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025. Secara periodisasi perencanaan pembangunan daerah, untuk tahun perencanaan 2024-2026 merupakan bagian/tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 yang menjadi acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam kondisi masa jabatan kepala daerah berakhir.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra OPD digambarkan dalam bagan alir berikut ini:

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tabaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
33. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuannya yaitu:

- a). Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di tingkat pemerintahan umum;
- b). Sebagai pedoman bagi Kecamatan Panca Lintang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2024-2026;
- c). Menjadi acuan dan bahan dalam melakukan pengendalian, dan pengawasan serta penyusunan Pelaporan Kinerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Kecamatan Panca Lintang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terdiri dari

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini terdiri dari Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumber daya PD, Kinerja Pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok Sasaran Layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah PD).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat Permasalahan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II), dan Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini memuat:

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026;
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah.

2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memuat Strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada peraturan Menteri dalam negeri yang mengatur kerkait dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan dan pemutakhirannya.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini paling sedikit memuat:

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Panca Lautang merupakan salah satu Kecamatan dari sebelas (11) Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang, Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana teknis Kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat, dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Camat Lautang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

C A M A T

1. Tugas Pokok dan Fungsi camat

- (1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan , pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan,
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;

- g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- (3). Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan disetiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

SEKRETARIS CAMAT

(1) Tugas Pokok

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

(2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
 - l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
 - m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
 - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;

- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretriats Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

(1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;

- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah propinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/pengalihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(1) Tugas Pokok dan Fungsi.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)

- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejala sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insidentil secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

(1) Tugas dan Fungsi

Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas,
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP),
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas,
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya,
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;
- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM

(1) Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan.

(2) Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan ditingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian);
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;

- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Mengusulkan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kebersihan;
- p. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penggunaan sarana dan prasarana umum masyarakat;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Kecamatan Panca Lautang mengacu pada Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan, sebagai tindak lanjut dari penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

Jumlah Pegawai Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 23 orang, dengan perincian sebagai berikut:

(1) Menurut jenis kelamin;

- laki-laki : 7 orang
- Perempuan : 16 orang

(2) Menurut Pendidikan terakhir :

- Pasca Sarjana (S2) : 3 orang
- Sarjana (S1) : 15 orang
- Sarjana Muda /D3 : - orang
- S L T A : 5 orang

(3) Menurut Pangkat/golongan :

- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 16 orang
- Golongan II : 5 orang
- Golongan I : - orang

(4) Menurut Jabatan :

- Eselon II : - orang
- Eselon III : 2 orang

- Eselon IV : 16 orang
 - Pelaksana : 5 orang
- (5) Menurut Status Kepegawaian:
- P N S : 23 orang
 - PNS Titipan : - orang

2. Sarana dan Prasarana

Disamping dukungan personil seperti tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas kantor Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang juga didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut

No	Nama Sarana & Prasana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Panca Lautang	1 Unit	
2	Kantor Lurah	3 Unit	
3	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	
4	Gedung PKK	1 Unit	
6	Sepeda Motor	33 Unit	
7	Meja Rapat	3 Unit	
8	Meja Kerja	17 Unit	
9	Kursi Kerja	25 Unit	
10	Kursi Plastik	50 Unit	
11	Kursi Tamu	- Unit	
12	Lemari	9 Unit	
13	Filling Besi/metal	1 Unit	
14	Komputer	6 Unit	
15	Laptop	8 Unit	
16	AC	4 Unit	
17	Printer	5 Unit	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Panca Lautang menetapkan 5 (lima) indikator pelayanan untuk Renstra periode 2024-2026, namun demikian dari 5 (lima) indikator tersebut hanya 1 (satu) indikator yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa yang

dapat dilaksanakan, itupun belum mencapai target maksimal. Oleh karena keterbatasan anggaran

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kecamatan Panca Lautang dapat dilihat dari Tabel T-C 23 dan Tabel T-C 24.

Tabel T-C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang.

No	Indikator Pemendagri 86, 18, dan SPM	Satuan	Target Kinerja OPD Tahun Ke					Realisasi Capaian OPD Tahun Ke					Rasio Capaian OPD Tahun Ke			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	76	77,71	81,99	82,00	84,50	74,58	78	82,97	82,97			102,63	104,83	103,30
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	%		30	0	0			36	0	0			120,00	-	-
3	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Umum Yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	0	100	100		100	0	100	100			-	100,00	100,00
4	Persentase Kegiatan Yang Dikoordinasikan Di Kecamatan	%		0	72	73			0	100	100			-	138,89	136,99
5	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	100	0	100	100		100	0	100	100			-	100,00	100,00
6	Predikat Nilai SAKIP	Kategori		0	27,32(C)	32,25 (C)	55,00 (CC)		0		35,2	48,63		-	77,96	93,07

Tabel T-C 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang.

Uraian	Anggaran Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rasio Rate Pelaksanaan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi dan Penanganan	614.985.000	956.363.000	-	-	-	487.289.321	897.097.663	-	-	-	79,56	93,85	-	-	-	0,98	0,92
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana	196.575.000	240.488.000	-	-	-	58.656.950	227.258.150	-	-	-	29,49	94,50	-	-	-	0,21	2,88
Program Peningkatan Kinerja Antar Pemerintahan Daerah	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.220.828.000	2.345.634.000	-	-	-	2.220.828.000	2.343.879.000	-	-	-	100,00	99,93	-	-	-	0,08	0,08
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	5.056.000	52.080.000	-	-	-	4.928.000	-	-	-	0,97	-	-	8,30	(1,00)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	1.143.910.000	1.235.574.500	1.126.410.000	-	-	1.096.710.000	1.011.180.500	-	0,96	0,82	-	-	-	(0,02)	(1,00)
Program Pembinaan Dan Penguasaan Pemerintahan Desa	-	-	-	7.944.000	3.120.000	-	-	-	7.809.000	-	-	-	0,98	-	-	(0,81)	(1,00)
XXX Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.112.365.900	3.917.036.500	3.961.483.000	-	-	3.871.733.207	3.854.262.727	479.008.833	-	0,97	0,93	0,12	0,04	(0,88)	(0,88)
JUMLAH	2.036.389.000	3.654.488.000	6.258.256.900	5.165.513.000	5.142.073.000	2.746.874.271	3.480.234.813	5.048.443.207	4.877.960.227	479.008.833	90,50%	87,91%	0,96	0,91	0,09	(0,02)	(0,91)

Tabel T-C 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang.

Uraian	Anggaran Tahun Ke (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun Ke (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke					Rasio-Rasio Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	614.985.000	956.363.000	-	-	-	467.289.321	897.097.883	-	-	-	76.98	93.80	-	-	-	0.58	0.92
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	199.575.000	240.488.000	-	-	-	58.858.960	227.258.150	-	-	-	29.49	94.50	-	-	-	0.21	2.98
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.220.828.000	2.345.834.000	-	-	-	2.220.828.000	2.343.879.000	-	-	-	100.00	99.93	-	-	-	0.08	0.08
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	-	-	-	5.058.000	-	-	-	-	4.928.000	-	-	-	-	0.97	-	9.30	(1.00)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-	-	1.143.910.000	1.238.574.500	1.126.410.000	-	-	1.086.710.000	1.011.180.500	-	-	-	0.96	0.82	-	(0.02)	(1.00)
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	7.844.000	3.120.000	-	-	-	7.608.000	-	-	-	-	0.98	-	(0.81)	(1.00)
XXX Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	4.112.385.900	3.917.036.500	3.981.463.000	-	-	3.971.733.207	3.654.282.727	479.005.833	-	-	0.97	0.93	0.12	(0.04)	(0.88)
JUMLAH	3.036.388.000	3.654.488.000	8.286.285.900	8.185.613.000	5.143.873.000	2.748.974.271	3.480.234.813	8.088.443.207	4.877.880.227	479.005.833	90.80%	97.91%	0.96	0.91	0.08	(0.02)	(0.91)

1.3.2. Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2020

Kantor Kecamatan Panca Lautang dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki beberapa indikator pelayanan yang dilaksanakan, baik yang direncanakan dan mendapatkan penganggaran maupun tidak direncanakan dan tidak mendapatkan penganggaran khusus.

Ada 8 (delapan) indikator kewilayah yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Lautang dalam melaksanakan pelayanan dan untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Panca Lautang dapat dilihat dari Tabel berikut :

No	Unsur/Indikator	Satuan	Realisasi					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Kewilayahan							
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	-	77,71	81,99	82,00		
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	-	-	-	-	100	100
3	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	%	-	-	-	-	100	100
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	-	-	-	-	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	-	-	-	-	100	100
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	-	-	-	25	36	72
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	-	-	-	-	100	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	-	-	-	-	100	100

Secara umum indikator kinerja unsur Kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Panca Lautang telah mencapai target dan tetap harus dipertahankan dan khusus untuk indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan belum tercapai dan perlu untuk ditingkatkan yang disebabkan oleh Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur Kantor Kecamatan Panca Lautang dan kelurahan dalam menjalankan tugas, dan fungsinya masing – masing dan Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan Desa/Kelurahan dimana faktor penentu keberhasilan dalam hal ini adalah Kualitas SDM dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur, dan Kemampuan pelaksana kegiatan meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan Panca Lautang adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah $\pm 153,93 \text{ Km}^2$, yang terbagi dalam beberapa desa/kelurahan meliputi antara lain :

1	Desa Cenrana	luas wilayah	29,35 Km^2
2	Desa Bapangi	luas wilayah	20,45 Km^2
3	Desa Wanio Timoreng	luas wilayah	8,82 Km^2
4	Desa Wanio	luas wilayah	8,59 Km^2
5	Desa Corawali	luas wilayah	28,35 Km^2
6	Desa Lise	luas wilayah	13,5 Km^2
7	Desa Allesalewo	luas wilayah	16,37 Km^2
8	Kelurahan Bilokka	luas wilayah	12,43 Km^2
9	Kelurahan Lajonga	luas wilayah	6,25 Km^2
10	Kelurahan Wette'e	luas wilayah	9,82 Km^2

Disamping itu, perangkat daerah kecamatan juga mempunyai mitra dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu Kepolisian Sektor (Polsek) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Polsek adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan, yang dikepalai oleh seorang Kapolsek yang bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek

dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Sementara mitra lainnya adalah Koramil, dengan tugas pokok adalah menyelenggarakan pembinaan kemampuan dan kekuatan, menyelenggarakan Pembinaan Teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab III ini menguraikan tentang (1) Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan (2) Isu Strategis, yang berpengaruh terhadap proses pembangunan di Kecamatan Panca Lautang

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017, tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang timbul pada level Kecamatan pada umumnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kecamatan, diantaranya:

- Lemahnya koordinasi pemerintahan Desa/Kelurahan
- Lemahnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
- Rendahnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Kurangnya jumlah sarana dan prasarana Kecamatan, yang dapat menghambat pelayanan terhadap masyarakat.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan **jantung dari proses perencanaan strategis**. Misi organisasi sering secara eksplisit maupun implisit dimaknai sebagai suatu isu. Isu strategis sangat penting, karena mereka berperan sentral dalam pengambilan keputusan politis.

Isu strategis dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan semestinya dan jika dapat dikelola secara tepat akan menjadi potensi pembangunan yang signifikan. Analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai kondisi yang tidak ideal atau permasalahan di masa depan sehingga

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Rumusan isu strategis dimaksud harus dapat menggambarkan dinamika lingkungan eksternal yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

a. Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panca Lautang sering menjadi tolok ukur dan citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintahan yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender, dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.

c. Penanganan Stunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan. Penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita sejak awal masa emas kehidupan pertama, dimulai dari dalam kandungan (9 bulan 10 hari) sampai dengan usia dua tahun. Stunting akan terlihat pada anak saat menginjak usia dua tahun, yang mana tinggi rata-rata anak kurang dari anak seusianya. Penyebab utama stunting diantaranya, asupan gizi dan

nutrisi yang kurang mencukupi kebutuhan anak, pola asuh yang salah akibat kurangnya pengetahuan dan edukasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, buruknya sanitasi lingkungan tempat tinggal seperti kurangnya sarana air bersih dan tidak tersedianya sarana MCK yang memadai serta keterbatasan akses fasilitas kesehatan yang dibutuhkan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Dampak stunting pada anak akan terlihat pada jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek berdampak terhadap pertumbuhan fisik yaitu tinggi anak di bawah rata-rata anak seusianya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memperhatikan asupan gizi dan nutrisi bagi ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini bisa juga dilakukan dengan memperhatikan pola makan dengan mengonsumsi jenis makanan beragam dan seimbang
2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin bagi ibu hamil, bayi dan balita;
3. Mengatasi permasalahan anak yang susah makan dengan cara memberikan variasi makanan kepada anak
4. Menjaga sanitasi lingkungan tempat tinggal yang baik bagi keluarga;
5. Memberikan edukasi dan penyuluhan bagi ibu hamil dan menyusui terkait stunting, pola asuh yang baik untuk mencegah stunting serta mendorong para ibu untuk senantiasa mencari informasi terkait asupan gizi dan nutrisi yang baik bagi tumbuh kembang anak;
6. Melakukan vaksinasi lengkap semenjak bayi lahir sesuai dengan anjuran dan himbauan IDAI.

d. Pendangkalan Danau Tempe/Sidenreng

Berdasarkan dokumen Kajian Resiko Bencana Tahun 2022, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki delapan jenis bencana yang tergolong bahaya dengan kelas sedang sampai tinggi yaitu: (1) Covid, (2) Cuaca ekstrem, (3) Gempa Bumi, (4) Kebakaran hutan dan lahan, (5) Longsor, (6) Kekeringan, (7) banjir dan (8) Banjir bandang. Banjir merupakan salah satu jenis bencana yang memiliki tingkatan bahaya "tinggi" diantara delapan jenis bencana tersebut. Salah satu kecamatan dari sebelas kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki resiko yang tinggi terhadap banjir

adalah Kecamatan Panca Lautang, yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Danau Sidenreng dan Danau Tempe. Banjir yang terjadi berdampak langsung pada pola mata pencaharian masyarakat yang berada pada pesisir Danau Sidenreng/Tempe khususnya masyarakat dengan mata pencaharian nelayan dan petani. Banjir yang terjadi di kecamatan Panca Lautang tersebut dikarenakan adanya curah hujan yang tinggi, dataran yang rendah mengakibatkan luapan air danau sampai kepada pertanaman padi dan perkebunan serta rumah-rumah warga terendam banjir.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab IV ini paling sedikit memuat tentang:

- (1) Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 yang penentuannya didasarkan pada: (a) Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026; dan/atau (b) Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah
- (2) Cascading Kinerja Perangkat Daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indicator kerjanya.

4.1 Tujuan dan Sasaran RDP Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah dokumen yang disusun dalam rangka mengisi kekosongan pemerintahan dimana masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah berakhir yang ditandai dengan berakhirnya periode RPJMD Tahun 2018-2023. RPD Tahun 2024-2026 ini adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang akan menjadi pedoman untuk perencanaan pembangunan tahunan (RKPD) Tahun 2024- 2026.

Berdasarkan hal tersebut, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dirumuskan dengan berpedoman kepada (1) Visi dan Misi dan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025; (2) Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD periode 2018-2023; (3) Permasalahan dan Isu Strategis; (4) RPJMN Tahun 2020-2024; dan (5) Rancangan RPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BESERTA INDIKATORNYA

TUJUAN 1 OPD Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan INDIKATOR Predikat Misi Setiap	SASARAN 1 OPD Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	PROGRAM 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KEGIATAN 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	SUB KEGIATAN 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
	INDIKATOR Pembinaan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	INDIKATOR Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	INDIKATOR Cekupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat	INDIKATOR Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan
		PROGRAM 2 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	KEGIATAN 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	SUB KEGIATAN 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan
		INDIKATOR Cekupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	INDIKATOR Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	INDIKATOR Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dimpahkan
	SASARAN 2 OPD Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM 1 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	KEGIATAN 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	SUB KEGIATAN 1 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	INDIKATOR Pembinaan urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik	INDIKATOR Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	INDIKATOR Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	INDIKATOR Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			KEGIATAN 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	SUB KEGIATAN 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
			INDIKATOR Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	INDIKATOR Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				SUB KEGIATAN 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				INDIKATOR Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Tertangun
				SUB KEGIATAN 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
				INDIKATOR

			yang Melakukan Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan
			SUB KEGIATAN 4:
			Evaluasi Kelurahan
			INDIKATOR:
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan
SASARAN 3 OPD: Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	PROGRAM 1: Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEGIATAN 1: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	SUB KEGIATAN 1: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
INDIKATOR: Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dipertikan dengan baik	INDIKATOR: Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	INDIKATOR: Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	INDIKATOR: Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			SUB KEGIATAN 2: Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemerintahan Desa
			INDIKATOR: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemerintahan Desa
			SUB KEGIATAN 3: Fasilitasi Penyelenggaraan Ketercermatan dan Keterlibatan Umum
			INDIKATOR: Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketercermatan dan Keterlibatan Umum
	PROGRAM 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KEGIATAN 1: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB KEGIATAN 1: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	INDIKATOR: Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	INDIKATOR: Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	INDIKATOR: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
			SUB KEGIATAN 2: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			INDIKATOR: Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA- SKPD
			SUB KEGIATAN 3: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
			INDIKATOR: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan ⁷⁴ dokumen perubahan DPA- SKPD
			SUB KEGIATAN 4: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			INDIKATOR: Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
					INDIKATOR :
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
					SUB KEGIATAN 6 :
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					INDIKATOR :
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				</	

	kunjungan tamu SUB KEGIATAN 7 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD INDIKATOR : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
KEGIATAN 4: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah INDIKATOR : Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SUB KEGIATAN 1 : Pengadaan Mebel INDIKATOR : Jumlah paket mebel yang diadakan SUB KEGIATAN 2 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya INDIKATOR : Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
KEGIATAN 5: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah INDIKATOR : Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat INDIKATOR : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat SUB KEGIATAN 2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik INDIKATOR : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan SUB KEGIATAN 3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor INDIKATOR : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
KEGIATAN 6: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah INDIKATOR : Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SUB KEGIATAN 1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan INDIKATOR : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya SUB KEGIATAN 2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya INDIKATOR : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan SUB KEGIATAN 3 :

				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				INDIKATOR :
				Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan strategi dan kebijakan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Penetapan strategi dan kebijakan menjadi sangat penting karena akan menjadi penuntun dalam merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta dalam pelaksanaannya.

Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 3 (Tiga) strategi dalam mencapai sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum
2. Meningkatnya kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatnya kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan

Selanjutnya strategi tersebut dijabarkan kedalam arah kebijakan yaitu:

1. Peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik /peningkatan penyelenggaraan pelayanan public yang lebih baik .
2. Peningkatan kualitas kehidupan Masyarakat .
3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat, peningkatan Kapasitas pengelolaan keuangan dan aset desa, peningkatan kapasitas tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan perangkat Desa.

Untuk lebih jelasnya, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

No.	Rancangan Renstra PD				Cascading Rancangan RPO			
	Tujuan/Sasaran	Strategi	Aras Kebijakan		Tujuan/Sasaran	Strategi	Aras Kebijakan	
			2024	2025			2025	2026
1	Tujuan :				Tujuan:			
	1. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan				1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
	Sasaran :				Sasaran:			
	1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik/peningkatan penyelenggaraan pelayanan Publik yang lebih baik	1. Penyediaan sarana dan prasarana optimalisasi pelayanan pemerintahan.	1. Meningkatkan kinerja instansi pemerintahan	1. Penataan kelembagaan dan tata laksana perangkat daerah	1. Pelaksanaan reformasi birokrasi, termasuk melalui peningkatan sistem manajemen SDM berbasis merit	1. Perwujudan good governance melalui penguatan akuntabilitas dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN
	2. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat	2. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat	2. Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Desa	2. Peningkatan Pembinaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.	2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	2. Penyediaan sarana prasarana dan optimalisasi sistem pengaduan pelayanan publik	2. Peningkatan kompetensi SDM dan kepatuhan dalam penerapan standar pelayanan publik (SOP)	2. Pembentukan Pembangunan mal Pelayanan Publik berbasis digital
	3. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan	3. Meningkatkan Ketransparan dan keterlibatan Kehidupan Masyarakat	3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	3. Peningkatan Kapasitas tata Fungsional Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Perangkat Desa	3. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	3. Penyelidikan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	3. Peningkatan akses ketepatan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	3. Peningkatan kemampuan daerah melalui rasionalisasi anggaran dan optimalisasi potensi pendapatan daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran membutuhkan penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dijalankan agar upaya pencapaian tujuan dan sasaran lebih terarah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi, kegiatan merupakan intermedit program yang menjadi penjabaran program sedangkan sub kegiatan merupakan suatu tindakan dan penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Perencanaan program terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

2. Program Pencapaian Sasaran Strategis
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tingkat Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke						Kendali Kinerja Akhir Semester (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab		
						2024									
						Kinerja		Rp		Kinerja				Rp	
Meningkatkan Teks Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan					32,25 (C)	58,00 (CC)		64,42 (B)		71,15 (BB)		Max. Pemas Lanting			
	Urusan 1 Kecamatan	7.1	KECAMATAN				3.165.914.446		3.197.573.302		3.229.146.128				
	Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum					100%									
		7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100%	2.208.000	100%	2.222.000	100%	2.244.226	100%	Max. Pemas Lanting		
		7.1.2.204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100%	2.208.000	100%	2.222.000	100%	2.244.226	100%	Max. Pemas Lanting		
		7.1.2.204.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Pendirian	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non pendirian yang dilaksanakan	1	8	1.200.000	9	1.212.000	10	1.224.120	27. JABODETABE	Max. Pemas Lanting		
		7.1.2.204.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	8	1.000.000	9	1.010.000	10	1.020.000	27. JABODETABE	Max. Pemas Lanting		
		7.1.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	81.000.000	100%	Max. Pemas Lanting		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke						Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		7.1.3.201	Peningkatan Urutan Pemberitahuan Urutan Desa di Kecamatan Kelapa Darah	Jumlah Urutan Pemberitahuan Urutan Desa di Kecamatan Kelapa Darah	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	81.000.000	Kec. Panca Lautang	
		7.1.3.201.6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Program di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Program di Kecamatan	0	4	50.000.000	4	60.000.000	4	51.000.000	Kec. Panca Lautang	
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat			Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik									
		7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	75%	834.840.800	83%	830.000.000	88%	838.388.794	Kec. Panca Lautang	
		7.1.3.201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100	75%	1.000.000	83%	1.010.000	83%	1.000.000	Kec. Panca Lautang	
		7.1.3.201.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	8	1.000.000	8	1.010.000	10	1.000.000	Kec. Panca Lautang	
		7.1.3.202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	75%	833.840.800	83%	829.078.803	88%	834.388.884	Kec. Panca Lautang	
		7.1.3.202.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Komunitas yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	18	7	1.000.000	7	1.010.000	7	1.000.000	Kec. Panca Lautang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke						Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		7.1.3.202.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	318	11.00	327.080.000	12	330.351.305	13	333.654.818	38 Unit	Kec. Panca Lautang
		7.1.3.202.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18	18	194.760.000	18	196.707.600	18	198.874.678	54 Pokmas/Ormas	Kec. Panca Lautang
		7.1.3.202.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6	8	1.000.000	9	1.010.000	10	1.020.000	27 Laporan	Kec. Panca Lautang
	Sasaran 3: Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan			Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	0	0		100 %		100 %		100 %	
		7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100%	875.000	100%	883.760	100%	892.887	100%	Kec. Panca Lautang
		7.1.6.201	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100%	875.000	100%	883.760	100%	892.887	100%	Kec. Panca Lautang
		7.1.6.201.3	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3	8	315.000	9	318.150	10	321.331	27 Dokumen	Kec. Panca Lautang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke						Kondisi Kinerja Akhir Renstra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab						
						2024								2025		2026			
						Kinerja		Rp		Kinerja				Rp		Kinerja		Rp	
		7.1.6.201.7	Facilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3	8	350.000	9	353.500	10	357.036	27 Dokumen	Kec. Panca Lautang						
		7.1.6.201.11	Facilitasi Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Keterlaksanaan dan Keterlibatan Umum	3	8	210.000	9	212.100	10	214.221	27 Dokumen	Kec. Panca Lautang						
		X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	100%	2.587.998.948	100%	2.613.878.937	100%	2.640.817.725	100%	Kec. Panca Lautang						
		X.XX.1.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	6.180.000	100%	7.590.000	100%	8.379.000	100%	Kec. Panca Lautang						
		X.XX.1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun		106	-	110	-	115	-	331 Dokumen	Kec. Panca Lautang						
		X.XX.1.201.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD		3	-	9	-	10	-	22 Dokumen	Kec. Panca Lautang						
		X.XX.1.201.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		3	-	4	-	5	-	12 Dokumen	Kec. Panca Lautang						
		X.XX.1.201.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		4	-	4	-	5	-	13 Dokumen	Kec. Panca Lautang						

Tahun	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Date Capaian pada Tahun Areal Perencanaan	Target Kinerja dan Subtotal Dana Tahun ke						Kendaraan (GSP) Perencanaan (GSP)	Unit Kerja (GSP) Perencanaan (GSP)
						2024							
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		X.XX.1.201.1	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		6	-	7	-	8	-	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.201.6	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		10	-	11	-	12	-	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.202	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	100%	100%	1.977.888.888	100%	1.987.844.333	100%	2.017.821.888	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.202.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	532	430	1.978.888.888	495	1.998.635.352	500	2.016.801.725	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.202.3	Pelaksanaan Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	1.000.000	12	1.010.000	12	1.020.000	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.203	Administrasi Umum Peringkat Daerah	Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum Peringkat Daerah	100%	100%	227.348.350	100%	228.348.893	100%	231.836.422	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.206.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	0	47	16.540.500	49	16.711.965	51	16.879.084	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.206.2	Penyediaan Perakitan dan Perlembagaan Kantor	Jumlah paket perakitan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72	56	72.374.500	60	74.103.548	65	74.949.633	Kecamatan Lautang	
		X.XX.1.206.3	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah paket perakitan rumah tangga yang disediakan		7	15.593.000	8	16.740.530	9	15.908.419	Kecamatan Lautang	

Tugas	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Dua Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tingkat Kinerja dan Subtotal Dana Tahun ke						Kualitas Akurasi Rata-rata (2023)	Unit Kerja Pemrograman
						2024			2025				
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		X.XX.1.206.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2,565	3504	2.500.000	3.933	2.525.000	3.983	2.590.260	11.809	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.206.5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah paket barang cetak dan pengiriman kantor yang disediakan	44.716	91.092	19.927.000	92.003	20.126.270	92.923	20.327.533	276.018	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.206.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	82	32	1.000.000	32.32	1.010.000	32.9432	1.020.000	97	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.206.9	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunikasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan komunikasi SKPD	340	172	98.428.000	173.72	99.412.000	175.4872	100.406.403	521	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.307	Penyediaan Barang Mestik Daerah Penyelenggara Pemertanahan Daerah	Gedung Lajutan Gedung Mestik Daerah Penyelenggara Pemertanahan Daerah	100%	100%	48.400.000	100%	48.400.000	100%	48.854.800	100%	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.207.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	65	66	40.000.000	66.66	40.400.000	66.7969	40.804.000	27	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.207.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	-	1	-	1.01	-	1.0001	-	3	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.308	Penyediaan Jasa Penyelenggara Pemertanahan Daerah	Gedung Lajutan Jasa Penyelenggara Pemertanahan Daerah	100%	100%	302.377.913	100%	302.377.913	100%	306.306.386	100%	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.206.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	355	170	1.100.000	171.7	1.111.000	173.417	1.122.110	515	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.206.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	12	12	47.530.000	12.12	48.418.390	12.2412	48.902.574	36	Kec. Panca Lautang
		X.XX.1.206.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Harian	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	12	250.245.762	12	262.748.220	12	268.275.702	36	Kec. Panca Lautang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Intermediate output) dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan ketuntasan Data Tahun ke						Kendali Kinerja Akhir Rencana (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab
						2024		2025		2026			
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
						Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
		X.XX.1.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Unsur Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemangku Unsur Pemerintahan Daerah	100%	100%	43.478.108	100%	43.912.887	100%	44.388.112	100%	Kec. Ponca Lautang
		X.XX.1.200.1	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Oras atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	22	21	38.568.200	21	38.933.882	21	39.343.421	64	Kec. Ponca Lautang
		X.XX.1.200.6	Pemeliharaan Perabotan dan Meubelanya	Jumlah unit perabotan dan meubelanya yang disediakan	14	4	4.910.000	4	4.909.100	4	5.008.691	12	Kec. Ponca Lautang
		X.XX.1.200.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5	4	-	4.04	-	4.04	-	12	Kec. Ponca Lautang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini paling sedikit memuat:

- 1) Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
- 2) Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif.

Selanjutnya target kinerja Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang disajikan pada table berikut ini:

TABEL T-C 28.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026

No	Indikator Permendagri 86, 18, dan SPM	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1	Tingkat Partisipasi Dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Tingkat Partisipasi Kepemudaan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tingkat Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Tingkat Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	%	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	%	15	25	35	35	25		72	73	74	78	83	85
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	0	0	0	0	74	77,71	81,99	82,00	84,50	86,00	87,00	89,00
7	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	0	0	0	0	0	0	(C) 27,32	(C) 32,25	(CC) 55,00	(CC) 58,00	(B) 66,42	(BB) 71,15
8	Persentase Layanan Urusan Pemerintahan Yang Dijalankan Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kegiatan Yang Dikordinasikan Di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	72	73	74	78	83	85
10	Persentase Jumlah Desa Yang Dibina Dan Diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
12	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	0	0	0	0	25	36	72	73	74	78	83	85
13	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100
14	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran tujuan, sasaran dan program Kecamatan Panca Lautang selama 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Panca Lautang dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Panca Lautang sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panca Lautang ;
3. Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Panca Lautang ;
4. Kecamatan Panca Lautang berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.